

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Amandemen II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dan mengakui bahwa kekuasaan ditangan rakyat. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Berdasar hal tersebut, maka sudah terang bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa kekuasaan di tangan rakyat. Sistem politik tidak bisa dipisahkan dengan sistem hukum yang berlaku dengan demikian demokrasi sebagai sistem politikpun tidak bisa dilepas dengan sistem hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin menyebabkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif.<sup>2</sup>

Kebebasan berpendapat yang menjadi nyawa sistem demokrasipun tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang secara jelas mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Nilai demokrasi kembali dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 23 ayat (2) yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya baik secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>3</sup>

Demokrasi tidak bisa lepas dari suatu kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum atau lebih dikenal dengan “Demonstrasi”. Konstitusi Indonesia sangat menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang patut bagi masyarakat yang ingin melakukan demonstrasi di ruang publik. Aksi demonstrasi secara konstitusional merupakan bagian dari perwujudan demokrasi. Hal tersebut ditegaskan sebagaimana yang tertuang dalam konsideran “Menimbang” Undang-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

<sup>2</sup> Moh. Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Gama Media Offset, 1999) Hal 56.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2)

Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang mengatakan kemerdekaan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan dari nilai demokrasi. Cara menyampaikan pendapat yang salah satunya adalah unjuk rasa atau demonstrasi diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.<sup>4</sup> Sangatlah jelas bahwa aksi unjuk rasa dilindungi undang - undang dan merupakan perwujudan demokrasi.

Namun tidak dapat dipungkiri beberapa demonstrasi di Indonesia diwarnai dengan kerusuhan. Penghasut atau dapat disebut Provokator dalam Bahasa sehari-hari oleh media massa kerap kali ditemukan dalam setiap kerusuhan terkait demonstrasi.<sup>5</sup> Penghasutan adalah sebuah tindak pidana yang diatur dalam Buku III, Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana penghasutan di era digital menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena untuk membuktikan hubungan yang diduga menghasut tersebut dengan akibatn hasutan dalam hal hasutan tersebut dilakukan melalui media sosial perlu dianalisa secara ajaran kausalitas.

Sukar untuk memastikan perbuatan apa yang dinilai sebagai sebab timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat muncul disebabkan karena beberapa faktor yang saling terkait. Misalnya dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan kerusuhan dalam suatu demonstrasi atau juga bisa disebut unjuk rasa. Tiap kejadian tentu terdapat sebabnya tidak bisa jadi terjalin begitu saja, bisa pula sesuatu kejadian menimbulkan kejadian yang lain. Selain hal tersebut diatas dapat juga terjadi satu peristiwa sebagai akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain. Peristiwa sebab dan akibat tersebut di sebut dengan kausalitas.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 angka (3)

<sup>5</sup> Saputra Bayu Eka, 'Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasutan Dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' (2003) Jurnal Lex Crimen Volume II Nomor 4, Hal 4 .

<sup>6</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Suatu Pengantarhukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjanah Mudahukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum* (Pustaka Tinta Mas 2000), Hal.381

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana diterapkan untuk menentukan perbuatan yang mana dari berbagai rangkaian perbuatan yang dilihat sebagai sebab dari timbulnya akibat yang dilarang. Para yuris hukum menurut Jan Remmelink mengatakan bahwa yang dijadikan pusat perhatian adalah apa makna yang dapat dieratkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menerangkan permasalahan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu akibat tertentu.<sup>7</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, ajaran kausalitas digunakan dalam tindak pidana materiil dan tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya serta tindak pidana omisi yang tidak murni. Sementara untuk tindak pidana formil, ajaran kausalitas tidak digunakan.<sup>8</sup> Pada ilmu hukum pidana menegalkan berbagai delik berdasarkan jenis-jenisnya, antara lain delik materiil dan delik formil. Delik formil merupakan rumusan sebuah pasal tindak pidana yang menitikberatkan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang, sedangkan delik Materiil merupakan rumusan pasal tindak pidana yang tidak berhenti pada sebuah perbuatan namun berhenti pada akibat dari perbuatan tersebut. Akan tetapi terkadang suatu delik tersebut bersifat ambigu apakah merupakan delik formil atau delik materiil.<sup>9</sup> Menafsirkan bentuk delik adalah suatu hal yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum karena menjadi rumusan apakah suatu perbuatan seseorang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan. Penafsiran sendiri merupakan suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembuat undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas.<sup>10</sup> Oleh karena itu, para penegak hukum harus memahami asas-asas hukum sehingga tidak terjadi paradoks penegakan hukum yang mengakibatkan orang yang seharusnya tidak melakukan sebuah kesalahan dimintai pertanggungjawaban hukum dan sebaliknya orang yang seharusnya bersalah atas perbuatannya bebas dari pertanggungjawaban hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (PT. Gramedia Pustaka Utama 2003) hal. 128-134

<sup>8</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Storia Grafika, cetakan ke-3, 2002), hal 121.

<sup>9</sup> Pawennei, Mulyati dan Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana* (Mitra Wacana Media 2015) hal 64.

<sup>10</sup> Farid, Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Alumni 1987) hal. 160.

<sup>11</sup> Ediwarman, 'Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 8 Nomor 1 Mei 2012, hal 39.

Permasalahan yang diuraikan diatas akan diperjelas lagi dengan melakukan studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst. yang pada intinya memutuskan Emiral Waskita Ali Diningrat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tentang Penghasutan yang mengakibatkan kerusakan pada demonstrasi tanggal 30 September 2019 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Jakarta Pusat sebagaimana yang didakwakan Pasal 160 KUHP.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ajaran kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan ajaran kausalitas pada Pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan khususnya yang terjadi saat demonstrasi studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dari penelitian ini akan di tinjau dari teori-teori mengenai nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kemudian juga ditinjau dari surat dakwaan, surat tuntutan pidana yang di buat oleh penuntut umum, peraturan perundang-undangan dan kasus sebelumnya

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penerapan ajaran kausalitas pada hukum pidana khususnya dalam tindak pidana penghasutan yang diatur dalam Pasal 160 KUHP.
  - b. Untuk mengetahui seberapa pentingnya ajaran kausalitas dalam proses pembuktian hukum pidana guna mencari kebenaran materiil.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Secara Toritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengungkapkan peran penuntut umum menjunjung tinggi nilai dasar hukum dalam proses persidangan pidana. Selain itu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk menambah pengetahuan khususnya dalam hal tugas penuntut umum dalam menggali fakta-fakta hukum dalam proses persidangan pidana.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi Aparatur Penegak Hukum yang akan melakukan tugas penuntutan dalam proses persidangan hukum untuk menjaga, memperhatikan, mengimplementasikan kebenaran dan keadilan demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.